



PUTUSAN

NOMOR : 0040/Pdt.G/2016/Ms- Lgs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mencuci dan Gosok Pakaian, tempat tinggal di Kota langsa .
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Langsa . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya

Telah memperhatikan alat-alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan No 0040/Pdt.G/2016/MS.Lgs



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2016 dan telah terdaftar di kepaniteraan perkara Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register 0040/Pdt.G/2016/MS.Lgs. Pada tanggal 09 Februari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX – Kota langsa dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXX tanggal 14 Mei 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXX No.XXXX Gampong XXXX, Kecamatan XXXX - Kota Langsa sampai pisah, dan terakhir Tergugat bertempat tinggal di rumah adik Kandung Tergugat (Ros) di Dusun XXXX, Gampong XXXX, Kecamatan XXXX– Kota Langsa ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : **NAMA ANAK** (LK), umur 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 5 bulan, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sangat cemburu buta, malah dengan abang kandungnya pun dicemburuinya dan selalu marah-marah, sehingga tidakleluasa bersilaturahmi dengan orang lain;
 - Tergugat selalu marah-marah tanpa suatu alasan yang jelas sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak rukun dan harmonis;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2012 disebabkan sering terjadi keributan dalam rumah tangga karena Tergugat sangat cemburu buta, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang ini. Sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Mahkamah Syariah langsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syarriyah langsa cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dengan surat panggilan Nomor 0040/Pdt.G/2016/MS.Lgs, dengan panggilan pertama tanggal 15 Februari 2016, panggilan kedua tanggal 24 Februari 2016 namun Tergugat tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya itu bukan merupakan halangan yang sah menurut hukum;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Perma No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis tetap berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan jalan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Langsa yang telah dinazageling dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan kembali dengan aslinya, ternyata cocok dan bertanda (P) lalu ditandatangani oleh Ketua majelis.

Bahwa disampaing alat bukti tertulis tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan yaitu:

1. **Nama Saksi I** dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dekat rumah dengan Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat Azwar, keduanya



benar suami isteri, selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya beberapa bulan saja setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ;
- Bahwa lebih kurang 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi setelah itu;
- Penyebab Tergugat pergi menurut keterangan Penggugat kepada saksi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi karena sejak berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi; ;

2. **Nama Saksi II** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dan jugakenal dengan Tergugat, keduanya benar suami isteri, selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beberapa bulan, setelah itu keduanya



sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ini sudah berjalan hampir 3 (tiga) tahun lamanya, yang pergi dari rumah kediaman adalah Tergugat;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat Tergugat yang sangat pencemburu;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal itu saksi ketahui karena dimalam hari saksi sering tidur di rumah Penggugat;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran saksi sering menasehati keduanya supaya rukun-rukun saja akan tetapi tetap saja tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi karena keduanya sudah lama hidup berpisah, apalagi sebelumnya saksi telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya agar putusan dapat dijatuhkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang



bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. 145 ayat (1) R.Bg jo.Pasal 138 ayat 1,2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat untuk hadir dipersidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara aquo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara **verstek**, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149,150 Rbg dan pasal 126 HIR, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Figh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi.

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara Aquo Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak bulan November 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, akan tetapi oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka Majelis Hakim wajib membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazageling di kantor pos, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in Yudicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang- Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU N0. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 .

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian saksi-saksi mana secara formil dapat di terima.

Menimbang, bahwa mengenai materi dua orang saksi di atas majelis menilai punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping itu keterangan antara saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan satu



dengan lainnya menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana menurut keterangan kedua orang saksi benar Tergugat sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah pulang kepada Penggugat dan telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur, keadaan, pengetahuan dan kedudukan saksi majelis meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat 1 dan 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut .

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak 14 Mei 2012;
- Bahwa sejak bulan November 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menanti kepulangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap niatnya untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/ rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Maka Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada atau setidak-tidaknya sudah rusak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

المضرر يزال

Artinya :” *Kemudharatan itu harus dihilangkan* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan tidak memungkinkan lagi untuk menyatukan di antara mereka, maka untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud surat ar-Rum ayat 21 jis pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indoneisa tidak mungkin terwujud lagi. Dengan demikian alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) KHI yang berbunyi : “ *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya* dimana alasan dimaksud telah terpenuhi, karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan berpijak pada azas menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengharapkan manfa'at, menunjukkan bahwa dalil perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat yang diperkuat keterangan saksi-saksi telah terbukti sehingga Majelis Hakim dapat menerima gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua, Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa diperintahkan untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan salinan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Langsa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00.- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Langsa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. NUR ISMI,SH** sebagai Hakim Ketua, **SALAMAT NASUTION, S.H.I.,M.A** dan **MUHAMMAD AZHAR HASIBUAN,S.H.I.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan hakim-hakim anggota Majelis yang turut bersidang, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **RASYADI,SH** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Dto;

SALAMAT NASUTION,S.H.I.,M.A

Hakim Ketua

Dto;

Dra. Hj.NUR ISMI,SH

Hakim Anggota

Dto;

MUHAMMAD AZHAR HASIBUAN,S.H.I.,M.A

Panitera Pengganti

Dto;

RASYADI,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 235.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 15 halaman
Putusan No 0040/Pdt.G/2016/MS.Lgs